

Buku Bunga Rampai

DEMOKRATISASI DESA

Kata Pengantar:
Prof (Riset) Dr. Lili Romli, M.Si.

Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI
2019

Judul:

Demokratisasi Desa

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

xxiv+174 hlm.; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-92324-4-3

Cetakan Pertama, 2019

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Penulis:

Ahmad Budiman

Debora Sanur Lindawaty

Prayudi

Siti Chaerani Dewanti

Editor:

Prof (Riset). Dr. Lili Romli, M.Si.

Desain Sampul dan Tata Letak:

Tim Kreatif Lingkar Muda Mandiri

Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bekerjasama dengan:

Inteligensia Intrans Publishing, Anggota IKAPI Jatim

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341- 573650 Fax. 0341-588010

redaksi.intrans@gmail.com

www.intranspublishing.com

Sanksi Pelanggaran Pasal 72**Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Kata Pengantar

Tantangan Demokrasi Desa

Lili Romli

Pusat Penelitian Politik LIPI

Apakah dulu di Desa di Indonesia ada demokrasi? Jika pengertian demokrasi merujuk pada pengertian ahli, tentu akan bilang bahwa tidak ada di desa demokrasi. Hal ini jika merujuk pada pengertian demokrasi yang dikemukakan oleh Robert Dahl dengan memberikan kriteria demokrasi yang terdiri atas: kontrol pada pembuat kebijakan, pemilihan pejabat publik, hak pilih universal, jaminan kebebasan dasar dan politik, adanya saluran informasi alternatif yang tidak dimonopoli, dan jaminan untuk membentuk dan bergabung pada organisasi. Begitu juga dengan pandangan Schumpeter yang mengartikan demokrasi lebih bersifat empirik, dekriptif, institusional dan prosedural. Demokrasi dirumuskan sebagai prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang didalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.

Namun demikian Mohammad Hatta dan Soetardjo Kartohadikoesoemo mengatakan bahwa di desa-desa Indonesia sudah tumbuh demokrasi, yang disebutnya sebagai demokrasi asli. Hatta mengatakan, di desa-desa sistem yang demokratis masih kuat dan hidup sehat sebagai bagian adat-istiadat yang hakiki, dasarnya adalah pemilikan tanah yang komunal yaitu setiap orang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan persetujuan bersama, sewaktu menyelenggarakan kegiatan ekonomi.

Sementara Soetardjo Kartohadikoesoemo mengemukakan, demokrasi desa dulu dibingkai dengan tiga tata yang dihasilkan dari “kontrak sosial” masyarakat setempat: tata krama (*fatsoen*), tata susila (etika) dan tata cara (aturan main) atau *rule of law*. Tata krama dan tata susila adalah bentuk budaya demokrasi yang mengajarkan toleransi, penghormatan terhadap sesama, kesantunan, kebersamaan, dan lain-lain. Tata cara adalah sebuah mekanisme atau aturan main untuk mengelola pemerintahan, hukum waris, perkawinan, pertanian, pengairan, pembagian tanah, dan lain-lain.

Beberapa studi lainnya juga menunjukkan bahwa rembug desa atau rapat desa merupakan sebuah wadah demokrasi deliberatif (permusyawaratan) desa, yang memegang kedaulatan tertinggi di atas kedudukan lurah (eksekutif), meski lurah adalah ketua rembug desa. Rembug desa, yang mewadahi lurah dan perangkatnya, para tetua desa, tokoh masyarakat dan seluruh kepala keluarga, menjadi tempat bagi rakyat desa membuat keputusan secara langsung dan memilih lurah dengan mekanisme permusyawaratan.

Demokrasi desa yang sudah mengakar tersebut, sayangnya pada era Orde Baru melalui UU No. 5 tahun 1979, diberangus. Bukan hanya itu saja, struktur pemerintahan desa pun diseragamkan. Ketika era reformasi, regulasi tentang desa diatur melalui UU No. 22 Tahun 1999, yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2014. Dalam kedua UU tersebut, ada perubahan tentang desa yang tidak lagi diseragamkan dan pengaturan tentang demokrasi melalui pemilihan kepala desa dan keberadaan Badan Perwakilan Desa. Pada akhir tahun 2014, Desa lalu diatur sendiri melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ada perubahan signifikan yang terjadi dalam UU No. 6 Tahun 2014 ini. Desa memiliki sejumlah kewenangan. Dalam Undang-undang (UU) tersebut dinyatakan bahwa kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Selanjutnya disebutkan bahwa Kewenangan Desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala Desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, desa juga memiliki kewenangan yang bersifat melekat atau atributif yang dimandatkan oleh UU No. 6 Tahun 2014. Kewenangan tersebut, yaitu: memilih kepala desa dan menyelenggarakan pemilihan kepala desa; membentuk dan menetapkan susunan dan personil perangkat desa; menyelenggarakan musyawarah desa; menyusun dan menetapkan perencanaan desa; menyusun, menetapkan dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; menyusun, menetapkan dan melaksanakan peraturan desa; membentuk dan membina lembaga-lembaga kemasyarakatan maupun lembaga adat; dan membentuk dan menjalankan Badan Usaha Milik Desa.

Mencermati penjelasan di atas, UU Desa adanya pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa (asas rekognisi) dan penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa (asas subsidiaritas). Asas rekognisi dan subsidiaritas memberi peluang bagi Desa untuk mewujudkan kehendak bersama dalam semangat Desa sebagai subyek bukan obyek pembangunan. Desa tampil sebagai subyek yang merencanakan dan menyusun prioritas pembangunannya sendiri, terlepas dari instruksi atau dikte Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah.

Pada titik ini, dengan mengacu pada asas rekognisi dan subsidiaritas, ialah mengakui kapasitas Desa sebagai *self-governing community* – komunitas yang mampu mengatur dirinya sendiri

dengan caranya masing-masing yang khas. Kapasitas tersebut, yang bentuknya sangat bervariasi antar Desa, merupakan pintu bagi proses demokratisasi di Desa. Ada tiga mekanisme demokrasi yang secara langsung melibatkan masyarakat Desa, yaitu pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemilihan Kepala Desa, dan Musyawarah Desa.

Dalam UU Desa dikemukakan bahwa BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan BPD selama enam tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak tiga kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Panitia pemilihan bertugas mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat. Musyawarah Desa, yang merupakan musyawarah

antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat, untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, meliputi (1) penataan Desa; (2) perencanaan Desa; (3) kerja sama Desa; (4) rencana investasi yang masuk ke Desa; (5) pembentukan BUM Desa; (6) penambahan dan pelepasan aset Desa; dan (7) kejadian luar biasa. Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat. Musyawarah Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas: tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidik; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin. Selain unsur masyarakat, Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Untuk melaksanakan proses demokrasi di Desa tersebut, tergantung pada aktor-aktor demokrasi di Desa. Aktor-aktor tersebut mencakup: Desa, Kepala Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat, Unsur Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pendamping Desa. Inilah aktor-aktor penting di Desa dalam upaya demokrasi di Desa berjalan secara maksimal. Jadi bukan hanya Desa, Kepala Desa, dan DPD saja proses demokrasi di Desa ditentukan tetapi sejauh mana aktor-aktor lain ikut berperan.

Dalam UU Desa disebutkan bahwa Lembaga kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Lembaga adat Desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan

asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Lembaga adat Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

Sedangkan tentang peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pendamping Desa disebutkan dalam Permendesa No. 3 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa melibatkan unsur masyarakat, yang meliputi: kelompok tani; kelompok nelayan; kelompok pengrajin; kelompok perempuan; kelompok pemerhati dan perlindungan anak; kelompok masyarakat miskin; dan kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa, meliputi: mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa; mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Aktor-aktor di desa dalam mengembangkan demokrasi di desa sangat penting. Di pundak merekalah demokrasi desa dapat berkembang dengan baik. Jika mereka tidak berperan mengembangkan demokrasi di desa, meski UU Desa memberikan panduan untuk itu, maka demokrasi di desa akan mati suri. Bagaimana peran aktor-aktor tersebut dalam mengembangkan demokrasi di Desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Aktor Demokrasi di Desa

No.	Aktor	Peran/Keterangan lain
1	Desa	Berkewajiban mengembangkan kehidupan demokrasi
2	Kepala Desa	Berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
3	Badan Permusyawaratan Desa	Berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender
4	Lembaga Kemasyarakatan Desa	Pemberdayaan masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam urusan sektoral
5	Lembaga Adat	Wadah aspirasi masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat
6	Unsur Masyarakat	Tokoh atau kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki bidang garapan tertentu
7	KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Kader Desa yang dilatih untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.
8	Pendamping Desa	Figur yang bertugas mendampingi Desa dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan

Sumber: Naeni Amanulloh, *Demokrasi Desa*, 2015

Salah satu yang menarik dari demokrasi desa melalui UU Desa ini adalah tentang peran DPD sebagai aktor demokrasi. Ternyata sebagai aktor demokrasi di Desa, selain ada hubungan yang harmonis, BPD kerap terjadi konflik dengan Kepala Desa di satu sisi, tetapi sisi lain BPD menjadi subordinat dari Kepala Desa. Selain itu terjadi juga pola hubungan kolusif antara Kepala Desa dengan BPD. Dalam konteks itu, buku bunga rampai yang ditulis oleh para peneliti dari Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI dengan judul “Demokratisasi Desa”, salah satunya membahas permasalahan tentang BPD.

Untuk kasus di Desa di DIY seperti ditulis oleh Prayudi, BPD belum mampu menjalankan fungsi kelembagaannya secara optimal. Dalam fungsinya sebagai pihak yang membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Raperdes), BPD tidak lebih proaktif dibandingkan langkah-langkah Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan setempat. Meskipun draft rancangan dapat saja diajukan oleh BPD, namun pada kenyataannya lebih sering inisiatif mengajukan draft tersebut diusulkan oleh Kepala Desa. Pada kasus yang lain, rancangan Perdes yang telah dirumuskan dan diajukan oleh Kepala Desa gagal disahkan karena BPD tidak kunjung membahasnya. Kondisi ini menyebabkan Desa kurang produktif dalam mengesahkan Perdes di luar Perdes-Perdes yang pokok, yaitu Perdes tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Selanjutnya Prayudi mengatakan, pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan BPD yang masih terbatas dalam agenda pembangunan desa. Penyusunan RKPDDes, RAPBDes, dan pengawasan kinerja pemerintahan desa, termasuk laporan kepala desa, masih belum signifikan bagi penguatan demokrasi desa. Basis pengusulan rancangan kebijakan desa dan pengembangan wilayah pedesaan, termasuk soal

kerjasama antar desa, lebih dilandaskan pada kemampuan kepala desa dan perangkat desa dalam upaya penyusunan dokumen dan peta jalan yang akan ditawarkan ke masyarakat desa. BPD tidak terlalu signifikan dalam membahas secara mendalam agenda pemerintahan desa dan walaupun terjadi protes warga terhadap kebijakan desanya maka ini lebih diarahkan kepada kepala desa dibandingkan pada upayanya disampaikan melalui BPD guna diperjuangkan lebih lanjut aspirasi perubahannya.

Buku ini merekomendasikan agar relasi antara BPD dengan kepala desa benar-benar harus mampu diarahkan pada polanya yang bersifat *check and balances* agar berkembang demokratisasi yang sehat di desa. Perkembangan demokrasi berlandaskan pola politik semacam itu bukan berarti otomatis meniru relasi antara DPR-eksekutif di tingkat pusat. Pola ini bisa membuka ruang bagi adanya kesesuaian dengan kondisi wilayah dan karakteristik kultural masyarakat desa yang mengedepankan musyawarah mufakat atas hal-hal penting untuk diambil keputusannya di lokal desa setempat. Dengan kata lain ada semacam *local wisdom* yang dibakukan secara kelembagaan pemerintahan desa untuk kesejahteraan warga desa. hal ini penting agar masyarakat tidak harus terjebak pada penilaian siapa yang diuntungkan atau sebaliknya mengalami sub ordinasi dalam relasi yang dibangun.

Pengisian keanggotaan BPD perlu didorong agar tidak lagi sekedar asal mengambil orang untuk duduk di dalamnya atau sekedar memenuhi persyaratan formal. Upaya membentuk keanggotaan BPD dengan basis usulan komunitas warga terkecil ruang lingkupnya yaitu di tingkat RT/RW dapat semakin diperkuat agar diperoleh calon-calon yang “relatif mumpuni” untuk nantinya dipilih secara terbuka oleh warga. Diharapkan bahwa arah kapasitas keanggotaan BPD dan komitmen politiknya dalam mewakili warga desa dapat menjawab pertanyaan selama ini yang meragukan figur anggota BPD yang dihasilkan.

Problem lain terkait peran *opinion leaders* di BPD. Dalam buku ini, Ahmad Budiman mengatakan bahwa keberadaan *opinion leaders* menjadi sangat setral di masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan sumber informasi terpercaya yang mampu membentuk pengetahuan, sikap dan mengarahkan perbuatan masyarakat desa. Meski demikian, *opinion leaders* tidak selalu mengetahui banyak aspek informasi yang dibutuhkan di masyarakat. Namun problemnya, aktivitas *opinion leaders* dalam kegiatan komunikasi di desa, lebih banyak dilakukan dalam forum musyawarah desa yang secara formil membahas masalah perencanaan dan pertanggungjawaban kegiatan desa. Usulan atau saran yang disampaikan *opinion leaders* tidak akan berarti banyak, bila semua kegiatan yang telah direncanakan dilakukan hanya sesuai dengan pola penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Selain membahas tentang peran DPD dan *opinion leaders*, buku ini membahas juga tentang konflik di masyarakat desa dan penyelesaiannya dan peran *website* desa. Debora Sanur dalam tulisannya mengatakan bahwa untuk mencegah terjadinya konflik di masyarakat terkait dengan penggunaan dana desa yaitu dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Pertanggungjawaban penggunaan dana desa di tempel di papan pengumuman dan disampaikan lewat *website* desa. Aparat desa juga menerima aduan atau saran masyarakat yang diterima lewat media sosial, untuk ditindaklanjuti kemudian.

Sementara Siti Chaerani mengatakan pentingnya di desa untuk mengembangkan *website* desa. Ini sejalan dan terkait dengan asas penyenggaraan pemerintahan desa antara lain adalah asas demokrasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya ketentuan yang mengatur mengenai pemantauan dan pengawasan pembangunan desa. Masyarakat desa juga berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. UU Desa juga mengamanatkan agar pemerintah

desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum.

Akhirnya, buku bunga rampai ini merupakan hasil penelitian lapangan sehingga informasi yang disajikan dalam buku ini fakta-fakta empiris yang terjadi di daerah penelitian tersebut. Oleh karena itu segala masukan dan rekomendasi yang disampaikan dalam buku ini mesti menjadi perhatian kita semua agar demokrasi di desa dapat berkembang dengan baik. Selamat kepada para penulis buku ini, sukses selalu, semoga karya ini menjadi bagian kontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	xix
Daftar Grafik	xxi
Daftar Singkatan	xxiii
Prolog	1
A. Demokratisasi Desa	1
B. Permasalahan Demokratisasi	4

BAGIAN 1

PERAN BPD DALAM PEMERINTAHAN DESA

Prayudi

A. Latar Belakang	7
B. Peran BPD	9
1. Kasus DI Yogyakarta	13
1.1. Relasi BPD dan Kepala Desa	14
1.2. Pengisian Keanggotaan BPD	17
1.3. Fungsi-fungsi Kelembagaan BPD	21
2. Kasus Kalimantan Selatan (Kalsel)	34
2.1. Relasi BPD dan Kepala Desa	34
2.2. Pengisian Keanggotaan BPD	36
2.3. Fungsi-fungsi Kelembagaan BPD	39

C. Penutup 44
 a. Kesimpulan 44
 b. Rekomendasi 46
Daftar Pustaka 48

BAGIAN 2

KONFLIK DI DESA DAN PENYELESAIANNYA

Debora Sanur L

A. Latar Belakang 51
B. Konflik dan Konsensus di Desa 53
C. Konflik dalam Masyarakat Desa 57
 1. Desa Wahyuharjo 57
 1.1 Konflik dalam Pemerintahan Desa 57
 2. Desa Labuan Tabu 65
D. Upaya Mencegah Konflik 71
E. Penutup 77
Daftar Pustaka 79

BAGIAN 3

TANTANGAN *OPINION LEADERS* DI DESA

Abmad Budiman

A. Pembangunan Desa 83
B. Komunikasi Pembangunan dan Difusi Inovasi 89
 1. *Opinion Leaders* sebagai Komunikator 90
 2. Anggota Sistem 92
 3. Peranan Media Massa 93
 4. Komunikasi Internet 96

C.	<i>Opinion Leaders</i> Saat Ini	98
1.	Desa Wahyuhardjo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulonprogo DIY	98
2.	Desa Labuantabu Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalsel	104
D.	Tantangan <i>Opinion Leaders</i>	107
E.	Penutup	121
	Daftar Pustaka	123

BAGIAN 4

WEBSITE DESA SEBAGAI MEDIA INFORMASI DAN PEMBERDAYAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM TAHAPAN PEMBANGUNAN DESA

Siti Chaerani Dewanti

A.	Pendahuluan	127
B.	<i>Website</i> sebagai Media Komunikasi	129
C.	Urgensi <i>Website</i> Desa	132
D.	Perkembangan <i>Website</i> Desa	136
E.	Penggunaan <i>Website</i> Desa di Desa Wahyuharjo dan Desa Labuan Tabu	138
F.	Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Tahapan Pembangunan Desa Melalui <i>Website</i> Desa	145
G.	Penutup	150
H.	Ucapan Terimakasih	152
	Daftar Pustaka	152
	Epilog	155
	Indeks	163
	Tentang Penulis	171

Daftar Gambar

BAGIAN 3

- Gambar 1. Musyawarah Desa 73
- Gambar 2. APBDes Desa Wahyuharjo Tahun Anggaran 2019 .. 76

BAGIAN 4

- Gambar 3. Citra Satelit Jarak Desa Wahyuharjo dengan Bandara Internasional Ketajati Kulon Progo 138
- Gambar 4. Halaman Formulir Komentar di *Website* Desa Wahyuharjo 140
- Gambar 5. Informasi Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah, *Website* Desa Wahyuharjo 141

Daftar Grafik

BAGIAN 4

Grafik	Perkembangan Penggunaan Domain 'desa.id' Tahun 2019	137
--------	---	-----

Daftar Singkatan

APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BPKP	: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
Kalsel	: Kalimantan Selatan
LPJ	: Laporan Pertanggung Jawaban
LPMD	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
Musdes	: Musyawarah Desa
Musrenbang	: Musyarwarah Perencanaan Pembangunan
Musrembangdes	: Musyawarah Pembangunan Desa
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
RPJMDes	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RT	: Rukun Tetangga
RUU	: Rancangan Undang-Undang
RW	: Rukun Warga
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
Siskeudes	: Sistem Keuangan Desa
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang D asar
UU Desa	: Undang-Undang Desa

Prolog

Demokratisasi Desa

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan bagi kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Desa menurut Sutardjo Hadikusuma adalah suatu kesatuan hukum masyarakat yang bertempat tinggal dalam lingkungan yang sama dan berkuasa untuk mengadakan pemerintahan sendiri. Desa biasanya terdiri dari tempat kediaman masyarakat atau terdiri dari pedukuhan-pedukuhan yang tergabung menjadi induk desa². Konstruksi demikian lebih sejalan dengan ideologi tipologi desa yang bersifat lokalis ekstensialis dibandingkan tipologi orientalis modernis dan struktural radikal. Tipologi desa ini menjadi dasar argumen bahwa desa merupakan situs otentisitas dan basis peradaban negara bangsa modern. Pemahaman tersebut akhirnya membawanya kepada pandangan bahwa demokrasi desa merupakan demokrasi komunitarian (kebaikan bersama dan musyawarah).³ Oleh sebab itu, tipologi desa kiranya menentukan arah pembangunan desa yang dituju dan keseluruhan aktivitasnya, hingga pada persoalan demokrasi desa.

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 1.

² Darsono Wisadirina, Sosiologi Perdesaan, Malang, UMM, 2004 hal. 18.

³ Sutoro Eko, "Republik Desa: Otonomi dan Demokrasi", makalah disampaikan dalam FGD Proposal Penelitian Tim Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR, Jakarta, 19 Februari 2018, hal.4.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, demokrasi desa meletakkan landasan musyawarah sebagai dasar dalam kerja kelembagaan pemerintahan desa, pembahasan aspirasi masyarakat dan agenda pembangunan skala lokal desa. Hal ini juga telah ditegaskan Pasal 54 UU No. 6 Tahun 2014 bahwa: Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa dengan tujuan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan kata lain demokrasi desa merupakan gejala yang terbentuk dari interaksi berbentuk piramida, yaitu di tingkat vertikal merupakan supradesa, sedangkan di tingkat horizontal merupakan landasan pemerintah dan masyarakat desa terhadap pihak ketiga yang teribat di desa.⁴

Dalam proses pelaksanaannya demokrasi akan membentuk demokratisasi. Menurut Huntington (1984:193-218), bagi dunia ketiga paling tidak ada dua kemungkinan model demokratisasi (proses demokratisasi) yaitu: (a) Model demokratisasi dialektis atau (b) model demokratisasi siklis despotisme dan demokrasi yang berselang seling. Model demokratisasi dialektis muncul karena adanya tekanan kelas menengah terhadap rejim otoriter yang ada untuk memperluas partisipasi dan persaingan. Terobosan kota (*urban break-through*) ini (*Huntington 1968:72-78*) yang nantinya akan mampu menggulingkan kekuasaan rejim otoriter berubah menjadi pelembagaan rejim demokratis.

Dalam konteks masyarakat demokratisasi diharapkan mampu menghasilkan proses demokrasi yang stabil. Maksudnya ialah sejarah akan mencatat suatu proses penggantian yang bersifat transformasi dari pola lama masyarakat menuju ke pola baru mereka. Meski demikian, proses pembaharuan membutuhkan kompromi dan kesepakatan antar

⁴Eko Prasetyanto, "Demokratisasi di Pedesaan", bahan disampaikan dalam FGD Proposal Penelitian Tim Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 19 Februari 2018.

para elite yang merupakan bagian dari rejim yang demokratis. Hal ini karena keinginan masyarakat untuk mendapatkan demokrasi yang stabil membutuhkan suatu proses demokratisasi dialektis yang didukung oleh suatu pembaharuan yang bersifat kompromi dan kesepakatan antar para penguasa lokal.

Berdasarkan hal tersebut, demokrasi di tingkat desa seharusnya bisa membawa kesejahteraan warga setempat, meskipun ternyata dimasa lalu kondisi desa tidak lepas dari pengalaman dominasi oligarki di tingkat elit lokalnya yang memanipulasi kepentingan desa. Hal ini dapat dilihat dari berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut mencerminkan bahwa dominasi oligarki elit lokal telah membawa destabilisasi politik di tingkat desa. Contohnya pada beberapa desa di kawasan Jateng dan DI Yogyakarta, desa-desa tersebut mengalami konflik politik antara Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan Kepala Desa akibat adanya konflik dalam aspek kultural dan material sosial ekonomi di desa bersangkutan.⁵

Oleh sebab itu, demokratisasi dalam desa seharusnya bukan hanya sebatas pada berjalannya prosedur teknis demokratis saja. Demokratisasi desa harus dapat berjalan pada dua arah, yakni pertama adanya prosedur dan mekanisme yang menghasilkan penetapan keputusan yang bersifat demokratis. Kedua, adanya kultur atau budaya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis dalam kehidupan sosial masyarakat desa. Dalam hal ini agar upaya demokratisasi desa tersebut dapat berjalan efektif dan efisien maka harus ada kerjasama dari berbagai unsur desa yaitu Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat, Tokoh Masyarakat dan Kader Pendamping Masyarakat Desa (KPMD). Kondisi ini tentu menuntut agar demokrasi desa dapat menjaga *genuine* kearifan lokal setempat dengan sungguh-sungguh.

⁵ Dhurorudin Mashad, et. al, *Konflik Elite Politik Pedesaan*, Pusat Penelitian Politik LIPI, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 16-188.

Permasalahan Demokratisasi

Proses perubahan di desa menuju terciptanya demokrasi yang stabil, memang memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan di desa. BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. Dalam hal ini BPD mempunyai fungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Sementara itu, keanggotaan BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, BPD adalah mitra pemerintah desa dalam menjalankan aktivitas pemerintahan desa yang memiliki kewenangan untuk membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, dan menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan kewenangan tersebut, BPD diharapkan dapat mendorong peningkatan demokratisasi di desa. Meski demikian, dalam prosesnya desa acapkali menemui gesekan-gesekan seperti adanya perbedaan pendapat hingga menimbulkan konflik dalam masyarakat desa.

Sejak dahulu permasalahan yang terjadi di desa akan dibawa kepada tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam suatu desa. pendapat tokoh tersebut sering disebut *opinion leaders* diaplikasikan melalui pemuka adat, tokoh agama, atau tokoh masyarakat. Hal ini karena keberadaan *opinion leaders* menjadi sangat setral di masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan sumber informasi terpercaya yang mampu membentuk pengetahuan, sikap dan mengarahkan perbuatan masyarakat desa. Meski demikian, *opinion leaders* tidak selalu mengetahui banyak aspek informasi yang dibutuhkan di masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan *opinion leaders* harus diupayakan agar dinamika proses perubahan yang terjadi di masyarakat desa dapat sesuai dengan kebutuhan dan terpaan globalisasi yang dihadapi masyarakat desa.

Selain itu, derasny arus informasi di era globalisasi informasi, juga tidak bisa terelakan bagi masyarakat di pedesaan. Informasi dapat masuk dengan cepat melalui berbagai pilihan media, baik media massa maupun melalui media sosial. Kehadiran media sosial yang difasilitasi melalui jaringan internet. Dalam realitanya hal ini merupakan kebutuhan dari hampir semua individu termasuk individu-individu yang ada di desa. Masyarakat dan pemerintah desa, mempergunakan media ini untuk berbagai keperluannya. Media sosial hadir dan dipergunakan di desa untuk menjadi bagian dari tumbuh dan berkembangnya demokratisasi di pedesaan.

Demikian keempat pokok masalah demokratisasi di desa ini, menjadi menarik untuk dicermati dan dipahami dengan suatu harapan akan terbangunnya sebuah kondisi demokratisasi di pedesaan yang maju ke arah yang kondusif. Buku yang mengungkap kondisi demokratisasi di desa melalui hasil penelitian ini, akan sangat bermanfaat bagi kita semua dalam memahami permasalahan ini secara lebih mendalam. Selamat membaca.

Epilog

Peran BPD dalam pemerintahan desa sukar dilepaskan dari bayang-bayang peran kepala desa yang masih memiliki arti penting dalam demokratisasi di desa. Meskipun peran kepala desa tidak sedominan semasa di berakukannya kebijakan mengenai desa dimasa Orde Baru, yaitu sejak UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemda, dirinya tetap menjadi penggerak menentukan bagi agenda pembangunan desa. Saat itu peran kepala desa ini semakin menurun perlahan dimata masyarakat desa, terutama saat diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda. Pengaturna tentang Desa akhirnya dipisahkan dari UU pemda dan menjadi bagian otonom atau tersendiri dari struktur pemerintahan negara kesatuan RI, yaitu melalui lahirnya UU No. 6 Tahun 2014. UU ini yang berupaya untuk mengatur keseimbangan antara peran BPD dengan kepala desa agar mulai terjadi. Meskipun hubungannya masih bersifat relatif, kasuistik dan tidak sepenuhnya sepadan. Buku ini menjawab bahwa keterbatasan peran BPD dapat dilihat dari tiga hal yang menjadi fokus dari penelitian di dua daerah, yaitu di Kabupaten Kulon Progo di DI Yogyakarta dan di Kabupaten Banjarbaru di Kalsel.

Pertama, dalam konteks relasi BPD dengan kepala desa, bila tidak ditemukan informasi yang signifikan terkait konflik tajam antara keduanya saat membahas agenda pemerintahan desa maka hal ini dapat memudahkan kepala desa untuk mengeksekusi berbagai program yang sudah disepakati. Salah satunya untuk memperjuangkan penyusunan RAPBDes dan kemudian saat menjelma menjadi APBDes sesuai dengan ketentuan yang ada dalam RKPDes di desa setempat. Dengan demikian, kesejalan sikap BPD terhadap kepala desa juga antara lain diperkuat oleh pola patron klien yang masih kuat dalam

pemerintahan desa. Namun yang menarik adalah kesejalanan dengan basis pola politik ini dalam relasi BPD dengan kepala desa, apakah menunjukkan sifatnya yang mengarah pada kolusif atau bukan?, perlu menjadi bahan studi lanjutan dari tema penelitian ini. Bagi masyarakat sendiri, relasi antara BPD dengan kepala desa yang harmonis atau jauh dari konflik tajam justru dibutuhkan bagi lancarnya pelaksanaan program program pembangunan desa, dan bukan pada penilaian siapa yang dominan menggerakkan demokratisasi desa. Berkembang penilaian bahwa hubungan BPD dengan kepala desa adalah bersifat kolektif kolegial dan walaupun konsep ini tentu dapat diperdebatkan secara akademis validitasnya, tapi dianggap sebagai sesuatu yang dibutuhkan bagi pembangunan desa.

Kedua, pengisian keanggotaan BPD ternyata belum dijalankan secara prosedur kelembagaan yang mapan guna memperoleh sumber daya yang sepadan dengan pelaksanaan tugas-tugasnya. Pengisian keanggotaan masih hanya sebatas memenuhi ketentuan formal kelembagaan di pemerintahan desa. Bahkan, di kasus tertentu ditemukan bahwa dari segi jumlah pun masih belum disesuaikan dengan apa yang diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 yaitu bahwa keanggotaan BPD perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan jumlah penduduk masing-masing desa. Hal ini terjadi karena adanya benturan rancangan perda mengenai BPD yang belum diundangkan pada tingkat pemerintahan kabupaten. Dengan pengisian keanggotaan BPD yang belum kompetitif skala desa, maka kompetensi dan komitmen politik dari anggota BPD yang terpilih pun menjadi dapat dipertanyakan arahnya. Di samping secara eksternal, dari segi internal kelembagaan BPD juga kurang didukung oleh wadah kesekretariatan yang memiliki fasilitas penunjang kerja dan proporsional dengan tugasnya sebagai penyeimbang kepala desa.

Ketiga, pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan BPD yang masih terbatas dalam agenda pembangunan desa. Penyusunan RKPDes,

RAPBDes, dan pengawasan kinerja pemerintahan desa, termasuk laporan kepala desa, masih belum signifikan bagi penguatan demokrasi desa. Basis pengusulan rancangan kebijakan desa dan pengembangan wilayah pedesaan, termasuk soal kerjasama antar desa, lebih dilandaskan pada kemampuan kepala desa dan perangkat desa dalam upaya penyusunan dokumen dan peta jalan yang akan ditawarkan ke masyarakat desa. BPD tidak terlalu signifikan dalam membahas secara mendalam agenda pemerintahan desa dan walaupun terjadi protes warga terhadap kebijakan desanya maka ini lebih diarahkan kepada kepala desa dibandingkan pada upayanya disampaikan melalui BPD guna diperjuangkan lebih lanjut aspirasi perubahannya.

Terkait dengan masalah konflik, Pada umumnya konflik yang rentan terjadi pada Desa Wahyuharjo dan Labuan Tabu ialah konflik akibat merenggangnya hubungan sosial masyarakat, perbedaan kepentingan baik pribadi maupun kelompok serta perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut akibat adanya gagasan yang tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh masyarakat, sehingga menimbulkan kekecewaan pada sebagian masyarakat. Konflik sosial tersebut dapat merenggangkan kohesivitas hubungan sosial dalam masyarakat.

Dengan demikian, solusi bagi penyelesaian konflik ialah munculnya kesadaran dari tiap pihak terkait kesalahan mereka masing-masing, adanya sikap saling memaafkan dan tidak lagi mengedepankan kepentingan pribadi, bersikap netral tidak memihak, meningkatkan kembali solidaritas masyarakat yang berkurang serta menghilangkan kecurigaan jelek terhadap kelompok lain. Dengan demikian kepentingan yang dibawa individu tidak mempengaruhi pola pikir masyarakat, sehingga terjadinya konflik dapat diminimalisir.

Aktivitas *Opinion Leaders* dalam kegiatan komunikasi di desa, lebih banyak dilakukan dalam forum musdes yang secara formil membahas masalah perencanaan dan pertanggungjawaban kegiatan desa. Usulan atau saran yang disampaikan *Opinion Leaders* tidak akan berarti

banyak, bila semua kegiatan yang telah direncanakan dilakukan hanya sesuai dengan pola penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Hal ini dapat menyebabkan interaksi masyarakat desa dengan *Opinion Leaders* menjadi minimalis, karena faktor birokrasi kegiatan desa dan ketersediaan forum komunikasi yang memungkinkan *Opinion Leaders* menyampaikan pandangannya.

Penggunaan *website* desa belum dapat dikatakan optimal, bahkan cenderung belum dilakukan. Kebiasaan masyarakat desa untuk mempergunakan saluran komunikasi langsung atau melalui media komunikasi konvensional, masih banyak dilakukan. *Website* desa tidak terlalu sering diperbaharui isinya. Keberadaannya lebih sering diisi dengan materi pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Sesekali *website* digunakan juga untuk menyampaikan visi dan misi calon kepala desa atau BPD.

Beberapa rekomendasi strategis perlu mendapatkan perhatian dari kita semua, sebagai gambaran akhir dari ketekunan kita dalam membaca buku ini. *Pertama*, relasi antara BPD dengan kepala desa benar-benar harus mampu diarahkan pada polanya yang bersifat *check and balances* agar berkembang demokratisasi yang sehat di desa. Perkembangan demokrasi berlandaskan pola politik semacam itu bukan berarti otomatis meniru relasi antara DPR-eksekutif di tingkat pusat. Pola ini bisa membuka ruang bagi adanya kesesuaian dengan kondisi wilayah dan karakteristik kultural masyarakat desa yang mengedepankan musyawarah mufakat atas hal-hal penting untuk diambil keputusannya di lokal desa setempat. Dengan kata lain ada semacam *local wisdom* yang dibakukan secara kelembagaan pemerintahan desa untuk kesejahteraan warga desa. hal ini penting agar masyarakat tidak harus terjebak pada penilaian siapa yang diuntungkan atau sebaliknya mengalami sub ordinasi dalam relasi yang dibangun.

Kedua, pengisian keanggotaan BPD perlu didorong agar tidak lagi sekedar asal mengambil orang untuk duduk di dalamnya atau sekedar memenuhi persyaratan formal. Upaya membentuk keanggotaan BPD dengan basis usulan komunitas warga terkecil ruang lingkungannya yaitu di tingkat RT/RW dapat semakin diperkuat agar diperoleh calon-calon yang “relatif mumpuni” untuk nantinya dipilih secara terbuka oleh warga. Diharapkan bahwa arah kapasitas keanggotaan BPD dan komitmen politiknya dalam mewakili warga desa dapat menjawab pertanyaan selama ini yang meragukan figur anggota BPD yang dihasilkan.

Ketiga, pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan BPD secara kelembagaan tidak perlu lagi diubah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014. Namun satu hal yang bisa diajukan adalah agar BPD bisa memperoleh dukungan sekretariatnya secara kelembagaan dan sumber daya dengan fasilitas penunjang kerjanya yang seimbang dengan tugasnya sebagai instrumen politik perwakilan masyarakat desa. Melalui dukungan kesekretariatan yang lebih memadai, maka pimpinan dan anggota BPD dapat lebih fokus menjalankan peran BPD di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan di tingkatan pemerintahan desa. Pimpinan dan anggota BPD tidak terlampaui disibukkan dengan urusan administrasi pembenahan rumah tangga BPD. Diharapkan bahwa melalui dukungan kinerja BPD secara kelembagaan kesekretariatan yang lebih profesional sifatnya tentu dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan dan sumber daya daerah induk yaitu di kabupaten, maka demokratisasi desa benar-benar mulai bergerak secara substansi dan tidak lagi sekedar formalitas atau menjadi terjebak pada konflik tidak produktif peninggalan dimasa sebelumnya.

Sementara itu terkait dengan penyelesaian konflik hal yang direkomendasikan ialah adanya dukungan dan perhatian pemerintah untuk memberdayakan tokoh masyarakat. Pihak-pihak yang berpengaruh untuk mengatasi konflik adalah tokoh masyarakat. Oleh

sebab itu selain melibatkan setiap kalangan masyarakat seperti kalangan agamawan, pemuda, dan sebagainya, tokoh sehingga masyarakat juga harus senantiasa turut serta dalam musyawarah agar tidak ada kelompok yang merasa diabaikan aspirasinya. Dampak bagi individu dan kelompok yang berkonflik ialah merenggangnya hubungan sosial dalam masyarakat serta memudarnya solidaritas dan rasa kekeluargaan dalam masyarakat. Dalam hal ini tokoh masyarakat memiliki peran yang sangat besar untuk mengarahkan masyarakat supaya tidak mencampur adukan antara kepentingan pribadi maupun kelompok dengan urusan lain. Di lain pihak, setiap masyarakat juga harus saling menyadari untuk tidak mengedepankan kepentingan pribadi, bersikap netral tidak memihak, dan meningkatkan solidaritas dan kekeluargaan serta menghilangkan kecurigaan jelek terhadap kelompok lain, sehingga terjadinya konflik dapat diminimalisir.

Selain itu, pemerintah desa harus memberikan kesempatan kepada OL untuk mengembangkan inovasi dan sarannya bagi pembangunan desa. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan efektif yang bisa dilakukan OL dalam memotivasi warga desa untuk berpartisipasi di dalam pembangunan di desanya.

Pemerintah desa perlu menyediakan medsos desa yang dikelola secara aktif dan setiap waktu bersedia untuk memberikan tanggapan atas isi pesan yang disampaikan masyarakat. Kondisi ini diperlukan, agar penggunaan medsos desa tidak disalahgunakan dan bisa menjadi potensi konflik antar warga. Penggunaan medsos justru harus diarahkan pada kesadaran warga desa memberikan perhatian dan pengawasannya mengenai kondisi di desanya. Penggunaan medsos harus diarahkan pada timbulnya rasa memiliki warga desa terhadap perencanaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Website desa tidak dibangun hanya untuk kebutuhan komunikasi pemerintah tetapi juga masyarakat desa itu sendiri. Dari perspektif pemerintah, *website* desa dibangun untuk menyebarluaskan informasi

terkait kebijakan pemerintah desa. Selain itu *website* desa dapat digunakan untuk mensosialisasikan rencana kerja pemerintah desa, anggaran pembangunan desa, regulasi, realisasi pembangunan dan sebagainya. Dari perspektif masyarakat, *website* desa digunakan untuk mengawasi atau mengkritisi kebijakan dan pembangunan di desa, serta menjadi media untuk menyampaikan aspirasi apabila ada warga yang kebetulan berhalangan hadir pada saat forum diskusi langsung dilakukan. Selain itu *website* desa dapat menjadi rujukan yang valid bagi masyarakat ketika mencari informasi yang dibutuhkan tentang desa.

Indeks

A

administrasi 48, 104, 108, 109, 112, 123
akuntabel 30, 115
akuntabilitas 16, 20, 30, 42, 44, 45, 78, 133, 134
alokasi dana desa 33
anggaran 9, 12, 14, 15, 28, 32, 33, 35, 36, 42, 53, 62, 63, 64, 68, 69, 74, 78, 80, 83, 84, 107, 108, 109, 110, 112, 118, 121, 122, 130, 149, 152, 157
anggaran desa 35, 36, 59, 60, 64, 65, 77, 103, 104, 105, 109, 115, 119, 145
aparatus 9, 37, 52, 64, 65, 66, 70, 72, 103, 124, 125, 129, 130, 143, 146, 147, 156, 160
APBDes 18, 23, 37, 42, 46, 47, 75, 77, 78, 84, 158, 159
asal-usul 1, 85
asas 10, 11, 12, 115, 137
aspirasi 2, 4, 8, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 41, 47, 55, 58, 59,

63, 64, 66, 67, 78, 79, 103, 105, 107, 118, 122, 149, 150, 151, 152, 153, 159

asset 10

B

BPD 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 78, 79, 83, 101, 105, 106, 108, 112, 123, 157, 158, 159, 160, 161
BUMDes 10, 67, 68

D

daerah 4, 9, 11, 12, 19, 25, 26, 40, 48, 62, 67, 86, 88, 119, 120, 129, 131, 135, 136, 139, 141, 146, 147, 149, 161
Dalam Negeri 1, 2, 7, 27, 51, 83, 127, 130, 132, 156
dampak 14, 36, 54, 62, 65, 97, 104, 108, 111, 112, 113, 115, 118, 119

- dana desa 13, 15, 19, 24, 29, 31, 33, 58, 63, 66, 67, 68, 70, 71, 78, 86, 104, 106, 122, 123, 124, 146, 148, 152, 160
- demokrasi 1, 2, 3, 4, 17, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 34, 35, 44, 47, 159, 160
- demokratis 2, 3, 4, 5, 7, 14, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 34, 36, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 99, 135, 157, 158, 160, 161
- demokratisasi 2, 3, 4, 5, 14, 26, 28, 34, 36, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 157, 158, 160, 161
- Desa 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 154, 155, 156, 157, 159
- desa adat 12, 134
- Desa Labuan Tabu 66, 105, 106, 107, 111, 112, 131, 141, 142, 143, 144, 145, 155, 156
- Desa Wahyuharjo 32, 57, 60, 63, 64, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 101, 111, 112, 131, 141, 142, 143, 145, 146, 157, 159
- E**
- efektif 3, 53, 57, 72, 76, 79, 90, 92, 103, 112, 113, 115, 116, 123, 124, 145, 146, 147, 148, 153
- F**
- fungsi 4, 8, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 56, 58, 59, 69, 94, 108, 131, 132, 159, 161
- G**
- gagasan 23, 56, 59, 61, 74, 104, 109, 114, 159

H

hak asal-usul 1, 85

I

Implementasi 134, 155

indikator 92, 110, 150, 151

Indonesia 1, 4, 7, 11, 12, 17, 19,
31, 33, 49, 51, 52, 85, 86,
87, 88, 89, 98, 100, 113,
127, 128, 129, 130, 135,
144, 156

inspektorat 69

instansi 33, 41, 154

internal 14, 15, 16, 28, 29, 46,
60, 61, 67, 112, 133, 159

K

Kalimantan 34, 38, 131, 142,
144, 156

Kalimantan Selatan 34, 38, 131,
142, 144, 156

kapasitas 14, 16, 26, 27, 28, 36,
38, 40, 44, 48, 59, 60, 66,
68, 71, 98, 161

Kebersamaan; 10

kebijakan 10, 15, 19, 21, 23, 30,
35, 36, 37, 41, 42, 43, 45,
47, 60, 68, 79, 88, 89, 90,
99, 101, 102, 105, 106, 107,
133, 138, 150, 153, 157, 159

Kebinekaan; 10

Kecamatan 67, 100, 101, 102,
105, 106, 141, 142, 144,
155, 156

Kegotongroyongan; 10

Kekeluargaan 10

Kelurahan 129, 130, 132, 155, 156

Kementerian Dalam Negeri 27, 132

Kementerian Desa 33, 86, 102

Kepala Desa 3, 4, 8, 12, 14, 15,
16, 17, 18, 23, 29, 33, 34,
35, 36, 37, 42, 43, 44, 50,
51, 57, 64, 65, 67, 68, 83,
101, 142, 144

kerja 2, 3, 12, 14, 15, 16, 18, 19,
20, 23, 26, 28, 40, 44, 46,
47, 48, 49, 52, 53, 55, 56,
59, 60, 61, 62, 63, 66, 69,
70, 79, 86, 88, 92, 95, 102,
103, 115, 117, 132, 143,
144, 153, 154, 159, 161

kesejahteraan 3, 14, 19, 22, 39, 42,
47, 85, 130, 133, 145, 161

kewenangan 4, 8, 12, 16, 25, 27,
28, 29, 31, 33, 43, 60, 61,
68, 86, 87, 130

Komunikasi 83, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 98, 107,
120, 122, 125, 127, 128,
129, 131, 134, 155

- konflik 3, 5, 7, 8, 13, 15, 21, 36, 37, 39, 45, 46, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 75, 77, 78, 79, 95, 102, 158, 159, 160
- konsensus 56, 57, 96
- L**
- laporan 15, 24, 30, 33, 40, 47, 58, 60, 61, 64, 65, 89, 159
- lembaga 2, 4, 7, 8, 9, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 51, 58, 60, 66, 68, 69, 74, 79, 81, 88, 96, 99, 102, 132, 158, 159, 161
- lingkungan 1, 18, 24, 25, 52, 53, 74, 75, 98, 146
- lokal 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 18, 22, 23, 27, 34, 36, 37, 41, 47, 87, 101, 130, 144, 161
- M**
- mandiri 9, 11, 37, 38, 63, 85, 100, 135
- masalah 4, 5, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 26, 27, 29, 30, 36, 40, 41, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 79, 85, 95, 99, 100, 101, 102, 103, 107, 111, 115, 121, 123, 132, 140, 150, 151, 159, 160
- masyarakat 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 161
- misi 33, 38, 53, 62, 87, 97, 123, 128, 160
- monitoring 88
- mufakat 4, 9, 18, 19, 30, 37, 47, 56, 59, 73, 102, 161

- musdes 14, 16, 17, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 43, 62, 63, 74, 105, 106, 107, 112, 113, 123, 160
- Musrembangdes 74
- N**
- negara 1, 9, 11, 12, 24, 45, 52, 54, 86, 90, 98, 104, 133, 135, 157
- NKRI 11
- O**
- optimalisasi 114
- otonom 4, 7, 28, 32, 37, 38, 45, 88, 157
- Otonomi 1, 8, 32, 49, 51, 62, 81, 99
- P**
- partisipasi 2, 9, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 30, 36, 37, 38, 42, 43, 64, 66, 75, 79, 87, 88, 102, 103, 104, 106, 110, 121, 124, 149, 153
- partisipatif 30, 44, 86
- pasal 10, 17, 18, 26, 128, 130, 131, 135, 137, 138
- pelayanan 60, 88, 133, 140, 146, 149
- pembangunan 1, 2, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 130, 135, 136, 138, 141, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158, 159
- Pemberdayaan 37, 38, 40, 51, 62, 67, 69, 81, 100, 102, 104, 105, 132, 147, 155
- pemerintah 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 68, 70, 72, 77, 78, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 100, 101, 104, 106, 108, 112, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152,

- 153, 154, 157, 158, 159, 160, 161
- pemerintah daerah 25, 26, 86, 136, 146
- pemerintah desa 4, 5, 14, 15, 18, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 41, 43, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 77, 87, 100, 101, 106, 108, 112, 117, 120, 121, 122, 124, 133, 134, 136, 138, 139, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153
- pemerintah pusat 33, 84, 86, 123, 139, 146, 147, 160
- penataan 12, 72, 130
- pendamping desa 43, 64, 70, 73, 100, 101, 102, 107, 108
- pendampingan 64, 85, 100
- pengaturan 11, 12, 68, 69, 86
- pengawasan 4, 13, 18, 22, 27, 29, 30, 43, 47, 48, 59, 64, 102, 104, 106, 118, 119, 120, 124, 138, 144, 159, 161
- pengelolaan 13, 88, 140, 143, 147, 151, 153, 154
- penyalahgunaan 31, 36, 63
- peran pemerintah 77
- perangkat desa 14, 15, 16, 17, 47, 52, 58, 60, 61, 62, 69, 70, 74, 78, 159
- peraturan 4, 11, 18, 26, 27, 28, 31, 38, 40, 43, 68, 105, 139, 145
- Peraturan Pemerintah 26
- perencanaan 15, 21, 31, 60, 61, 64, 72, 73, 74, 78, 88, 102, 104, 105, 106, 109, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 136, 138, 142, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 160
- permasalahan 5, 18, 30, 36, 41, 69, 70, 74, 76, 79, 101, 132, 140
- pertanggungjawaban 24, 58, 59, 63, 64, 65, 100, 104, 121, 123, 124, 146, 148, 152, 153, 160
- perwakilan 19, 20, 22, 29, 48, 58, 161
- politik 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 63, 65, 69, 79, 88, 103, 111, 158, 159, 160, 161
- prasarana 44, 132

- program 14, 15, 16, 17, 19, 22, 31, 32, 33, 35, 39, 43, 44, 45, 46, 60, 63, 64, 71, 79, 85, 86, 88, 99, 100, 103, 106, 113, 130, 158
- pusat 9, 25, 33, 34, 39, 40, 47, 63, 84, 86, 89, 100, 105, 123, 136, 139, 146, 147, 160
- R**
- regulasi 16, 21, 22, 61, 62, 72, 78, 103, 104, 145, 149, 153
- Rekognisi 10
- rencana 14, 35, 67, 78, 102, 130, 138, 153
- RPJMDes 23
- RUU 12
- S**
- sarana 44, 51, 80, 122, 132, 148, 149, 151
- sejahtera 3, 9, 14, 19, 22, 31, 39, 42, 47, 85, 130, 133, 135, 145, 161
- sosial 3, 5, 20, 26, 33, 39, 41, 44, 52, 53, 54, 55, 64, 74, 77, 78, 79, 88, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 99, 101, 103, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 132, 144, 153, 159
- Subsidiaritas 10
- sumber daya 20, 25, 28, 36, 46, 48, 55, 67, 85, 87, 88, 130, 132, 135, 158, 161
- sumber daya alam 88, 130, 132
- sumber daya manusia 36, 87, 132, 135
- T**
- tahun 4, 10, 12, 13, 17, 21, 32, 40, 63, 64, 69, 74, 75, 77, 85, 90, 101, 105, 107, 115, 119, 121, 122, 129, 130, 133, 142, 143, 146, 152
- tanggungjawab 20, 24, 44, 58, 59, 63, 64, 65, 78, 93, 99, 100, 104, 121, 123, 124, 146, 148, 151, 152, 153, 160
- tata kelola 14, 28, 30, 31
- teknologi 89, 90, 98, 99, 101, 110, 111, 113, 115, 130, 131, 136, 137, 152
- teknologi informasi 101, 130, 136, 137
- tenaga kerja 144
- tokoh 4, 5, 13, 18, 22, 32, 35, 42, 44, 52, 63, 64, 65, 66, 71, 73, 74, 77, 78, 79, 89, 92, 101, 102, 106, 108, 111

transparansi 30, 44, 78, 133
 tujuan 2, 19, 22, 24, 25, 56, 58,
 69, 71, 74, 77, 88, 95, 130

U

Undang-Undang 1, 11, 12, 37, 38,
 49, 84, 85, 128, 129, 156

Undang-Undang Desa 85

UU 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26,
 29, 31, 33, 40, 45, 46, 48,
 52, 54, 84, 85, 86, 87, 128,
 129, 130, 131, 132, 134,
 135, 137, 138, 139, 142,
 145, 147, 157, 158, 161

V

visi 7, 8, 42, 45, 53, 62, 91, 97,
 110, 121, 123, 160

W

warga 3, 9, 15, 16, 18, 21, 22,
 23, 24, 28, 29, 30, 31, 36,
 37, 39, 41, 42, 43, 44, 47,
 48, 55, 58, 59, 61, 62, 63,
 66, 74, 76, 77, 79, 87, 88,
 101, 104, 106, 107, 108,
 109, 111, 112, 113, 118,
 120, 123, 124, 144, 145,
 146, 147, 153, 159, 161

website 77, 78, 123, 131, 132,
 133, 134, 136, 137, 138,
 139, 140, 142, 143, 144,
 145, 146, 147, 148, 149,
 150, 151, 152, 153, 154,
 155, 160

wewenang 21, 78

wilayah 1, 4, 19, 25, 31, 34, 46,
 47, 53, 54, 63, 67, 85, 100,
 113, 132, 134, 141, 143,
 158, 159, 161

Y

Yogyakarta 3, 14, 15, 16, 17, 19,
 20, 21, 22, 23, 28, 29, 33,
 34, 39, 42, 45, 49, 50, 54,
 58, 61, 80, 83, 85, 86, 87,
 96, 102, 104, 125, 127, 134,
 141, 155, 157

Tentang Penulis

Ahmad Budiman, Lahir di Jakarta, 22 April 1969. Memperoleh gelar sarjana bidang komunikasi dari Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik (IISIP) Jakarta tahun 1993 dan Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (2004). Jabatan saat ini adalah Peneliti Madya IV/b untuk bidang kepakaran komunikasi politik. Menjadi tim asistensi untuk pembahasan RUU tentang Keterbukaan Informasi Publik, RUU Rahasia Negara, RUU Intelijen Negara, RUU Penyiaran, RUU Hukum Disiplin Militer dan RUU Radio Televisi Republik Indonesia. Tulisan yang telah di bukukan diantaranya berjudul: “Bunga Rampai Keterbukaan Informasi Publik”, dan “Aspirasi Masyarakat dan Respons DPR RI”. Tulisan dalam bagian dari buku diantaranya “Peningkatan Citra Bangsa melalui Kemandirian Industri Pertahanan”, “Optimalisasi Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI”, “Kesiapan Lembaga Penyiaran Melaksanakan Digitalisasi Penyiaran”, “Tata Kelola Keterbukaan Informasi di Era Pemerintahan Elektronik”, dan “Urgensi Sistem Keamanan Telekomunikasi Bagi Peningkatan Kualitas Komunikasi Organisasi Pemerintah Daerah”. Juga tulisan dalam jurnal ilmiah diataranya berjudul “Pola Komunikasi Pembangunan Pada Daerah Pemekaran” dan “Mekanisme Pengaduan Masyarakat ke DPR RI”.

Email: a.budiman69@gmail.com

Debora Sanur Lindawaty, lahir di Jakarta, 31 Oktober 1982. Ia menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Jurusan Hubungan Internasional dan S2 di Universitas Indonesia, Jakarta, Jurusan Ilmu Politik dan mulai bekerja di Bidang Pengkajian

P3DI Setjen DPR-RI sejak tahun 2009 dengan bidang kepakaran Politik dan Pemerintahan Indonesia. Tim pendampingan RUU yang dilakukan diantaranya Pembuatan NA RUU Kerukunan Umat Beragama dengan Komisi VIII serta PUU Kesra DPR RI, serta Pembahasan RUU Pemda dan RUU Desa dengan Pansus DPR RI. Beberapa tulisannya antara lain berjudul “Strategi elit politik pasangan calon dalam pemenangan pemilukada Riau”, “Peraturan Pemilukada: Studi terhadap munculnya beberapa kasus”, dan “Hubungan Kelembagaan Antara DPRD, MPR dan Gubernur Papua”.

Email: deborasanur@dpr.go.id

Prayudi, bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI sejak tahun 1990. Peneliti Bidang Politik Pemerintahan Indonesia di Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal (P3DI Setjen DPR RI). Aktif melakukan beberapa penelitian lapangan dan riset kepustakaan terkait masalah-masalah sosial politik. Anggota Dewan Redaksi Jurnal *Kajian* P3DI Setjen DPR RI. Beberapa kegiatan lainnya, antara lain pernah ikut sebagai anggota Tim Asistensi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilu (2007), RUU tentang Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia (2008), RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (2006), RUU tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (2008-2009), RUU tentang Intelijen (2011) RUU tentang Desa (2013), dan RUU tentang Pemda (2013-2014).

Email: prayudi_pr@yahoo.com

Siti Chaerani Dewanti,, lahir di Jakarta, 29 April 1987. Menyelesaikan pendidikan S1 Arsitektur di Fakultas Teknik Universitas Indonesia pada tahun 2009 dan pendidikan Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2014. Saat ini menjabat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Email: channing.chaerani@yahoo.com

